



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/1977/2023
TENTANG
SATUAN KEPATUHAN INTERN KANTOR PUSAT
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Pimpinan Unit Eselon I dan seluruh satuan kerjanya bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan, untuk meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian intern dibentuk satuan kepatuhan intern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Satuan Kepatuhan Intern Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 919);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG SATUAN KEPATUHAN INTERN KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.


- KESATU : Menetapkan Satuan Kepatuhan Intern Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut SKI Setjen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : SKI Setjen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi/wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi manajemen risiko;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern;
 - d. melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan; dan
 - e. melaksanakan kegiatan reviu tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu pengguna anggaran (UAKPA) Tahun Anggaran 2022 dan tahun anggaran berikutnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas SKI Setjen dibebankan kepada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/1977/2023
TENTANG SATUAN KEPATUHAN INTERN
KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN KEPATUHAN INTERN KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Pengarah :
 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 3. Kepala Biro Hukum
 4. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 5. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 7. Kepala Biro Umum
 8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
 9. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
 10. Plt. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 11. Kepala Pusat Kesehatan Haji
 12. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Kesehatan
2. Ketua : Sarip Hidayat, SKep, Ners, MAk
3. Anggota :
 1. Eli Zabet, SKM, MKes, (Biro Keuangan dan BMN)
 2. Marthalia Desy Arisiyanti, SE, MKM, (Biro Keuangan dan BMN)
 3. Leny Melinda, SH, MH, (Biro Keuangan dan BMN)
 4. Susilowati, SE, MM, (Biro Keuangan dan BMN)
 5. Parikesit Mardianto, SE, MM (Biro Keuangan dan BMN)
 6. Andri Novianto, SE, MM (Biro Keuangan dan BMN)

7. M. Fachrul Rhozy, SKom, MM (Biro Keuangan dan BMN)
8. Fajar Armyadi, SKom, (Biro Keuangan dan BMN)
9. Dede Rasimi, SE, (Biro Keuangan dan BMN)
10. Triyas Pramesti, (Biro Perencanaan dan Anggaran)
11. Tofik Wahyudin, (Biro Perencanaan dan Anggaran)
12. Eriska Nur Yantining Tyas, (Biro Hukum)
13. R Fany Fordiatiningrum, (Biro Hukum)
14. Eka Setianingsih, (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)
15. Indah Pratiwi, (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)
16. M. Nur Prasetyo, (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)
17. Nida Khairani, (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)
18. Windha Mukti Audhina, (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
19. Yudhi Purnawan, (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
20. Aziz Ma'ruf Yustiawan, (Biro Umum)
21. Sera Suci Mulyani, (Biro Umum)
22. Agustin Setyarini, SH, MH, (Biro Umum)
23. Wardah, SKM, MKM, (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
24. Mulyanti SE, (Pusat Kesehatan Haji)
25. Aryani Dwi Hartanti, SSi, Apt, (Pusat Kesehatan Haji)
26. Agustinus Eko Supriyanto, ST, (Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan)

27. Maulana Pratamakusumah, Amd, (Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan)
28. Kamsanudin, SE, (Pusat Krisis Kesehatan)
29. Fajar Harimurti, Skom, (Pusat Krisis Kesehatan)
30. Hotmada Parlindungan S, Ssos, (Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Kesehatan)
31. dr. Rudi Yulianto, MARS (Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Kesehatan)

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003